

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPATEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR: Kw.10.4/4PP.00.5/8264/2008.

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- bahwa dalam rangka Pembinaan di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat ;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

- Undang Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 ,Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;`
- 2. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar ;
- 3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 tahun 1990 ,Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional :
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 , Tentang Kedudukan Tugas ,Pungsi ,Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang Telah di ubah dan di sempurnakan dengan keputusan RI Nomor : 45 Tahun 2002
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 , tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan kelembagaan Agama Islam ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas Pungsi , dan Kewengan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
- Keputusan Direktorat Jenderal pembinaan dan Kelembagaan Agama islam Nomor: E/250./1997 Tentang Syarat - syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997. Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Surat Edaran Direktur Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463.A,tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;

MEMBACA

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta Nomor: Kd.10.14/V/PP.07/ 1320 / 2008, Tanggal 4 November 2008 Tentang Usulan Ijin Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta " KHAIRUNNAS " Desa Linggarsari Rt. 07/03 Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPAPERTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT:

Pertama

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang Tercantum dalam Kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini ;

Kedua

Kepada Madrsah Tsanawiyah Swasta Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan Ini;

Ketiga

Apabila penyelengggara Pendidikan madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan Ini tidak sesuai dengan persyaratan yang di tentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuai kan sebagaimana mestinya;

Keempat

Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau Kembali sebagai mana Mestinya Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini ;

Kelima

Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di EMERada Tanggal

NIP 150 170 635

:BANDUNG

: 13 November 2008

DEDY ROKHAEDIE ARIEF

KEPALA KERALA BIDANG MAPENDA ISLAM

TEMBUSAN:

- 1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderał Departemen Agama RI di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
- 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
- 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor Kw.10.4 / 4 /PP.005/ 8264 /2008, Tanggal 13 November 2008.

DAPTAR MADRASAH SWASTA ,ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. KHAIRUNNAS Desa : Linggarsari Kecamatan : Plered Kabupaten : Purwakarta	21.2.32.16.03.042	D/Kw.10/MTs./1425/200

KANTOPMIA DEDY ROKHAEDIE ARIEF

NIP 150 170 635